



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pid.B/2020/PN Klb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nehemia Malerili Alias Diego;  
Tempat lahir : Kaikameng;  
Umur/ Tanggal lahir : 20 tahun/ 5 Desember 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Kristen Protestan;  
Alamat : Kaikameng RT. 09 RW. 03, Kelurahan

Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara,  
Kabupaten Alor;

Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 3 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 57/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 3 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 3 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **Terdakwa NEHEMIA MALERILI Alias DIEGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan **KESATU**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NEHEMIA MALERILI Alias DIEGO** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 4 (Empat) Bulan**, dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa NEHEMIA MALERILI Alias DIEGO bersama dengan LAIPELANG (masuk dalam DPO), pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2020, bertempat di jalan depan Kantor Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yaitu terhadap FENDERIKUS MOIKARI (selanjutnya disebut saksi FENDERIKUS). Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa sedang duduk ditikungan dekat kantor Kelurahan Welai Barat. Kemudian saat itu saksi FENDERIKUS ada melintas dengan menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dan Terdakwa langsung menahan saksi FENDERIKUS namun saat itu saksi FENDERIKUS tidak menghentikan sepeda motornya sehingga Terdakwa menjadi emosi kepada saksi FENDERIKUS;

Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, Terdakwa melihat saksi FENDERIKUS sedang diberhentikan oleh LAIPELANG dimana saat itu LAIPELANG meminta uang kepada saksi FENDERIKUS namun saksi FENDERIKUS tidak memberikan uang kepada LAIPELANG. Terdakwa pun yang melihat saksi FENDERIKUS menjadi emosi kemudian mendekati saksi FENDERIKUS untuk menanyakan saksi FENDERIKUS yang sebelumnya tidak mau berhenti saat ditahan oleh Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul saksi FENDERIKUS dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai kepala dan wajah saksi FENDERIKUS. Kemudian LAIPELANG juga memukul saksi FENDERIKUS menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai kepala dan wajah saksi FENDERIKUS;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan LAIPELANG terhadap saksi FENDERIKUS, mengakibatkan saksi FENDERIKUS merasa sakit dan luka, hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Moru Nomor : PUSK.445.4/583/2020 tanggal 2 Mei 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap FENDERIKUS MOIKARI, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Yovita Oktavia Nampira, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan pada kepala samping kanan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan dasar otot, akibat terkena benda tumpul dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Bahwa tempat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama LAIPELANG terhadap saksi FENDERIKUS adalah dipinggir jalan raya yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa NEHEMIA MALERILI Alias DIEGO bersama dengan LAIPELANG (masuk dalam DPO), pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2020, bertempat di jalan jalan depan Kantor Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yaitu terhadap FENDERIKUS MOIKARI (selanjutnya disebut saksi FENDERIKUS).

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa sedang duduk ditikungan dekat kantor Kelurahan Welai Barat. Kemudian saat itu saksi FENDERIKUS ada melintas dengan menggunakan sepeda motornya dan Terdakwa langsung menahan saksi FENDERIKUS namun saat itu saksi FENDERIKUS tidak menghentikan sepeda motornya sehingga Terdakwa menjadi emosi kepada saksi FENDERIKUS;

Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, Terdakwa melihat saksi FENDERIKUS sedang diberhentikan oleh LAIPELANG dimana saat itu LAIPELANG meminta uang kepada saksi FENDERIKUS namun saksi FENDERIKUS tidak memberikan uang kepada LAIPELANG. Terdakwa pun yang melihat saksi FENDERIKUS menjadi emosi kemudian mendekati saksi FENDERIKUS untuk menanyakan saksi FENDERIKUS yang sebelumnya tidak mau berhenti saat ditahan oleh Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul saksi FENDERIKUS dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai kepala dan wajah saksi FENDERIKUS. Kemudian LAIPELANG juga memukul saksi FENDERIKUS menggunakan kepala tangan kiri dan kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai kepala dan wajah saksi FENDERIKUS;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan LAIPELANG terhadap saksi FENDERIKUS, mengakibatkan saksi FENDERIKUS merasa sakit dan luka, hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Moru Nomor : PUSK.445.4/583/2020 tanggal 2 Mei 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap FENDERIKUS MOIKARI, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Yovita Oktavia Nampira, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan pada kepala samping kanan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan dasar otot, akibat terkena benda tumpul dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tempat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama LAIPELANG terhadap saksi FENDERIKUS adalah dipinggir jalan raya yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fenderikus Moikari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan ada dua orang yaitu Terdakwa dan satu orang yang tidak dikenal oleh saksi, tetapi saksi masih mengingat muka dari teman Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri dari teman Terdakwa tersebut adalah tinggi sekitar 165 cm, rambut ombak, badan kurus, kulit sawo matang, pada saat kejadian menggunakan celana panjang jeans dan baju kaos warna hitam yang terdapat gambar di depan bajunya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di jalan raya umum dekat kantor Lurah Welai Barat yang berada di wilayah Welai, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi sering diberhentikan oleh Terdakwa dan dimintai uang ketika melintasi wilayah Welai;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika teman Terdakwa memberhentikan kendaraan saksi dan meminta uang kepada saksi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), akan tetapi saksi pada saat itu tidak membawa uang sehingga saksi berkata "saya tidak bawa uang", namun ketika saksi tidak memberikan uang yang diminta teman Terdakwa tetap memaksa untuk memberikan uang, kemudian Terdakwa tersebut memukul tangan kiri saksi, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor datang menghampiri saksi dan Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan tangan kanan dan kiri yang mengepal secara berulang kali yang pukulannya mengenai kepala

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang kanan, kemudian teman Terdakwa memukul saksi dibagian muka dan kepala secara berulang kali menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa memukul saksi hanya dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa saksi tidak sempat membalas pukulan Terdakwa dan temannya karena saksi masih berada di atas motor;
- Bahwa saksi tidak terjatuh dan tetap berada di atas motor ketika Terdakwa dan temannya memukul saksi;
- Bahwa saksi berhasil menyelamatkan diri dengan cara pergi mendorong sepeda motor saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kepala saksi berdarah;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi saksi langsung pergi ke Puskesmas Moru tetapi tidak di opname hanya di jahit;
- Bahwa yang membiayai biaya pengobatan saksi di puskesmas adalah saksi sendiri menggunakan kartu Jamkesmas;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa ataupun dari keluarganya;
- Bahwa alasan Terdakwa dan temannya memukul saksi karena saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa dan temannya;
- Bahwa uang yang diminta tersebut digunakan untuk membeli laru sejenis minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat kejadian jalan dalam keadaan sepi, ada beberapa orang yang lewat tapi dalam jarak yang jauh;
- Bahwa tidak ada yang meleraai pemukulan tersebut;
- Bahwa luka di kepala saksi sudah sembuh;
- Bahwa saksi tidak kehilangan kesadaran setelah dipukul oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa ketika Terdakwa dan temannya memukul saksi tidak menimbulkan kemacetan di tempat kejadian;
- Bahwa ada orang di tempat kejadian namun jaraknya sekitar 5 (lima) meter, dan saksi tidak dapat melihat jelas orang tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi sehingga saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, saksi sempat datang ke Kepolisian untuk mencabut laporan namun berkas perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi mencabut laporan di Polisi karena saksi sudah berdamai dengan Terdakwa dan ternyata saksi dengan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga jauh;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

2. Silviana Tela di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian ketika peristiwa pemukulan terhadap saksi korban terjadi, namun saksi mendengar kejadian tersebut dari saksi korban;

- Bahwa saksi korban menceritakan kejadian pemukulan ketika saksi korban pulang kerumah tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WITA;

- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi di sore hari pada tanggal 2 Mei 2020 saksi korban dikeroyok oleh Terdakwa bersama dengan temannya di depan kantor kelurahan welayat barat sekitar pukul 16.00 WITA;

- Bahwa saksi korban pulang kerumah dalam keadaan sadar namun kepalanya telah dijahit;

- Bahwa saksi kaget melihat kondisi saksi korban, kemudian saksi menanyakan apakah kejadian sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, dan saksi korban menjawab sudah melaporkannya;

- Bahwa setelah luka akibat pemukulan sembuh saksi korban dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari;

- Bahwa kurang lebih satu minggu setelah kejadian tersebut kepala saksi korban masih terasa sakit, namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak permasalahan diantara saksi korban dengan Terdakwa;

- Bahwa keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan sudah ada perdamaian;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan telah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban bersama dengan Laipelang;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di depan kantor Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga jauh dengan saksi korban;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan saksi korban tidak memberikan uang ketika diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Laipelang pada saat itu meminta uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada saksi korban;
- Bahwa lokasi kejadian adalah suatu tempat terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan saksi korban sebelum peristiwa pemukulan terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan benda lain, dan hanya menggunakan tangan saja ketika memukul saksi korban;
- Bahwa kronologi kejadian pemukulan yaitu sekitar pukul 11.00 WITA saat Terdakwa sedang duduk di tikungan sebelum kantor lurah welai barat, Terdakwa melihat saksi korban datang sehingga Terdakwa menahan saksi korban dengan maksud ingin meminjam sepeda motor untuk membeli laru, tetapi saksi korban tidak berhenti;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.00 WITA Terdakwa sedang meminum laru bersama dengan Laipelang di depan kantor Lurah Welai Barat, setelah itu Terdakwa pulang untuk makan, saat kembali ke depan kantor lurah, Terdakwa melihat Laipelang sedang menahan saksi korban dan Terdakwa menghampiri mereka, setelah Terdakwa melihat bahwa orang yang diberhentikan adalah saksi korban yang sebelumnya sempat diberhentikan oleh Terdakwa, maka Terdakwa sempat bertanya "lu yang tadi saya tahan tidak berhenti?", kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal secara berulang kali yang mengenai kepala sebelah kanan bagian belakang, kemudian teman Terdakwa memukul saksi korban dibagian muka dan kepala secara berulang kali menggunakan kedua tangannya setelah itu saksi korban berhasil pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengejar saksi korban yang berhasil pergi;
- Bahwa diantara Terdakwa dan saksi korban sudah terjadi perdamaian;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali melakukan pemalakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan saksi korban;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum kejadian Terdakwa sempat meminum laru namun Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk pada saat itu;
- Bahwa jalanan di tempat kejadian pada saat itu dalam keadaan sepi namun masih ada yang lewat;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan hanya ada Terdakwa, teman Terdakwa, dan saksi korban;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi korban karena Terdakwa merasa emosi;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta uang pada saksi korban yaitu untuk membeli laru;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara penyidikan, yaitu berupa:

- *Visum et repertum* UPT Puskesmas Moru Nomor: PUSK.445.4/583/2020 tanggal 2 Mei 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap FENDERIKUS MOIKARI, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Yovita Oktavia Nampira, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan pada kepala samping kanan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan dasar otot, akibat terkena benda tumpul dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di jalan raya umum dekat kantor Lurah Welai Barat wilayah Keluarahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Fenderikus Moikari yang dilakukan dengan cara yaitu pada awalnya Terdakwa memberhentikan kendaraan saksi Fenderikus Moikari untuk meminta uang, namun saksi korban tidak berhenti, kemudian pada waktu yang dimaksud di atas ketika teman Terdakwa (bernama Laipelang yang saat ini masih dalam DPO) memberhentikan Saksi Frederikus Moikari untuk meminta uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Terdakwa mendekati saksi Fenderikus Moikari dan temannya tersebut, lalu Terdakwa memukul saksi Fenderikus Moikari dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan dan kiri yang mengepal secara berulang kali, yang pukulan tersebut mengenai kepala sebelah kanan bagian belakang saksi Fenderikus Moikari;

- Bahwa pemukulan tersebut selain dilakukan oleh Terdakwa, dilakukan juga oleh teman Terdakwa yang memberhentikan kendaraan saksi korban, yang bernama Laipelang;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Fenderikus Moikari hanya menggunakan kedua tangan;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mengakibatkan saksi Fenderikus Moikari kehilangan kesadaran;
- Bahwa berdasarkan *Visum et repertum* UPT Puskesmas Moru Nomor: PUSK.445.4/583/2020 tanggal 2 Mei 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap FENDERIKUS MOIKARI, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Yovita Oktavia Nampira, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan pada kepala samping kanan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan dasar otot, akibat terkena benda tumpul dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa di lokasi kejadian ketika peristiwa terjadi tidak ada orang lain yang melintas, melihat, dan meleraai pemukulan, sehingga kejadian pemukulan tidak mengakibatkan adanya gangguan ketertiban;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Fenderikus Moikari, karena Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga jauh dengan saksi Fenderikus Moikari;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi Frederikus Moikari karena Terdakwa merasa marah ketika saksi Frederikus Moikari menolak diberhentikan motornya oleh Terdakwa dan menolak memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang akan digunakan oleh Terdakwa dan temannya untuk membeli laru (minuman beralkohol);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Klb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam suatu delik pidana merujuk pada subjek hukum yang menjadi pelaku dalam suatu perbuatan pidana. Subjek hukum dalam teori hukum pidana terdiri dari perseorang atau korporasi dan kepada subjek hukum ini telah melekat suatu hak dan kewajiban, sehingga atas perbuatannya subjek hukum tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa tujuan pembuktian mengenai unsur barang siapa adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan terhadap orang yang diperiksa sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum yang bernama Nehemia Malerili alias Diego. Berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Terdakwa sebagaimana perintah dari pasal 155 ayat (1) KUHP, diperoleh keterangan bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum. Dalam pemeriksaan alat bukti, para saksi telah pula mengenali Terdakwa. Oleh karenanya berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah meyakini bahwa Nehemia Malerili alias Diego adalah orang yang sama dengan Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa barang siapa oleh beberapa ahli diterjemahkan sebagai mereka (*zij*). Kata “mereka” (*zij*) oleh ahli diartikan sebagai orang yang telah turut ambil bagian memenuhi ketentuan delik pidana, dan apabila dihubungkan dengan pasal 170 ayat (1), maka yang dimaksud dengan mereka



adalah orang yang turut ambil bagian melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara terbuka dan dengan tenaga bersama. Oleh karenanya untuk dapat sampai pada kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti turut ambil bagian melakukan perbuatan pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

## **Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian mengenai “dengan terang-terangan” dan “tenaga bersama”, sehingga untuk dapat memahami maksud dari kedua sub unsur tersebut, maka akan menggunakan penjelasan yang disampaikan oleh yurisprudensi dan doktrin;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan (*openlijk*) menurut Yurisprudensi Nomor 10 K/KR./1975 yaitu pelaku (melakukan kekerasan) tidak secara sembunyi-sembunyi, tidak perlu di muka umum. Cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Bahwa dari pari ahli Hukum Pidana, Prof. van Hamel menyampaikan konsep tentang dengan terang-terangan yaitu sebagai perbuatan yang dapat dilihat oleh setiap orang. Di lain pihak, ahli Hukum Pidana Prof. Noyon dan Prof. Lengemeijer menerjemahkan *openlijk* sebagai perbuatan yang dilakukan secara terbuka. Artinya perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum, sehingga apabila perbuatan dilakukan di dalam rumah, akan tetapi perbuatan dapat dilihat oleh umum maka perbuatan tersebut sudah dapat dimasukkan dalam kualifikasi dengan terang-terangan. Perbuatan yang dimaksud bila dihubungkan dengan isi dari pasal 170 ayat (1) KUHP adalah perbuatan kekerasan;

Menimbang, bahwa Prof. Simons mengatakan apabila memperhatikan penempatan pasal 170 dalam KUHP di bab V, maka pengertian kekerasan dengan terang-terangan hanya kekerasan yang mengganggu ketertiban umum. Pendapat ahli yang demikian disampaikan pula dalam beberapa *arrest Hoge Raad*, yang pada dasarnya mengatakan kekerasan yang dilakukan secara terbuka adalah perbuatan yang mendatangkan gangguan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan mengenai arti dari sub unsur “dengan tenaga bersama”. Prof. Simons menyatakan bahwa kejahatan dalam delik ini tidak cukup hanya dengan kekerasan dilakukan di tempat terbuka. Unsur dengan tenaga bersama dalam pasal ini mensyaratkan bahwa pelaku telah mengambil bagian melakukan kekerasan, sehingga kekerasan dilakukan oleh orang secara terbuka dan secara bersama-sama;



Bahwa ahli Hukum Pidana Prof. Noyon dan Prof Lengemeijer memberikan pendapat yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dalam suatu tindak kekerasan itu telah dilakukan beberapa orang didalamnya. Mengenai jumlah pelaku, dikatakan oleh ahli tersebut bahwa apabila terdapat dua orang yang melakukan tindakan itu, maka sudah cukup untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan tenaga bersama. Perbuatan tersebut dilakukan baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu, ataupun oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan dan bersifat seketika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di jalan raya umum dekat kantor Lurah Welai Barat wilayah Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Fenderikus Moikari. Peristiwa tersebut mulanya terjadi ketika Terdakwa memberhentikan kendaraan saksi Fenderikus Moikari untuk meminta uang, namun saksi korban tidak berhenti. Kemudian pada waktu yang dimaksud di atas, ketika teman Terdakwa (bernama Laipelang yang saat ini masih dalam DPO) memberhentikan Saksi Frederikus Moikari untuk meminta uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa mendekati saksi Fenderikus Moikari dan temannya tersebut, lalu Terdakwa memukul saksi Fenderikus Moikari dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang mengepal secara berulang kali. Pukulan tersebut mengenai kepala sebelah kanan bagian belakang saksi Fenderikus Moikari. Selain dilakukan oleh Terdakwa, pemukulan dilakukan juga oleh teman Terdakwa yang bernama Laipelang;

Menimbang, bahwa walaupun ketika peristiwa pemukulan terjadi tidak ada orang yang melintas atau orang yang meleraui, tidak menghilangkan fakta bahwa pemukulan dilakukan di suatu tempat umum, yaitu jalan raya. Hingga saat ini jalan raya tersebut masih digunakan oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari, sehingga sangat memungkinkan orang lain dapat menyaksikan peristiwa pemukulan tersebut. Dalam persidangan pula tidak didapatkan fakta bahwa Terdakwa dan temannya membawa saksi korban ke suatu tempat yang tersembunyi yang dapat menghalangi orang lain untuk menyaksikan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya haruslah dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban di tempat umum tersebut telah mengakibatkan gangguan ketertiban umum. Mengenai hal ini, Majelis Hakim berpendapat walaupun di lokasi kejadian ketika peristiwa terjadi tidak terjadi





kemacetan, namun tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa telah masuk ke dalam kategori mengganggu ketertiban umum. Gangguan ketertiban umum atas peristiwa ini langsung dirasakan oleh saksi korban dan masyarakat sekitar. Dari segi saksi korban sebagai pihak yang menggunakan fasilitas jalan tersebut, maka gangguan ketertiban yang muncul yaitu saksi korban tidak dapat menikmati fasilitas jalan raya secara aman. Sedangkan bagi masyarakat, gangguan ketertiban umum dirasakan secara tidak langsung, sebab perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut yang telah melanggar hukum telah membuat resah masyarakat yang melintasi jalan tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat kondisi yang demikian merupakan suatu bentuk gangguan ketertiban umum yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap Terdakwa telah melakukan perbuatan pemukulan bersama-sama dengan temannya. Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya terjadi bukan karena sebelumnya Terdakwa dan temannya telah bersepakat/bermufakat untuk melakukan pemukulan, melainkan merupakan suatu tindakan yang terjadi secara spontan atas dorongan kolektif yang terjadi secara kebetulan, yang pada saat itu berupa tindakan untuk melampiaskan rasa marah Terdakwa dan temannya;

Bahwa sesuai dengan doktrin di atas maka pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya sudah cukup untuk membuktikan bahwa peristiwa pemukulan dilakukan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi secara hukum;

### **Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa Prof. Noyon dan Prof. Lengemeijer memberi pengertian kekerasan sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun tetap dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya. Kekerasan dalam delik ini menurut pembuat undang-undang merupakan tujuan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;

Bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP serta komentar-komentarnya mengartikan "menggunakan kekerasan" sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya;

Bahwa SR. Sianturi, S.H menyebutkan bahwa melakukan kekerasan pada delik ini diberi pembatasan yaitu hanya pada suatu tingkat tertentu, yang tidak membuat si objek hancur atau mengalami luka yang lebih parah lagi;

Menimbang, bahwa objek kekerasan oleh pelaku menurut delik ini dapat dilakukan terhadap orang atau barang. Oleh karena sub unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa kekerasan dilakukan oleh pelaku terhadap orang, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didapat fakta hukum yang menerangkan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di jalan raya umum dekat kantor Lurah Welai Barat wilayah Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Fenderikus Moikari. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara menggunakan tangan kanan dan kiri yang mengepal secara berulang kali, yang pukulan tersebut mengenai kepala sebelah kanan bagian belakang. Terdakwa pada saat memukul saksi korban hanya menggunakan tangannya dan tidak menggunakan alat apapun. Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka namun tidak sampai kehilangan kesadaran. Luka-luka yang diderita oleh saksi korban dapat dibuktikan dengan *visum et repertum* UPT Puskesmas Moru Nomor: PUSK.445.4/583/2020 tanggal 2 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Yovita Oktavia Nampira, dengan kesimpulan ditemukan pada kepala samping kanan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan dasar otot, akibat terkena benda tumpul dengan derajat luka ringan. Luka tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas tersebut maka perbuatan Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya termasuk dalam kualifikasi kekerasan. Memperhatikan akibat pemukulan yang diderita oleh saksi korban, maka Majelis Hakim meyakini tenaga yang digunakan oleh Terdakwa ketika memukul saksi korban bukanlah suatu tenaga yang ringan;

Menimbang, bahwa ketika melakukan perbuatannya, Terdakwa secara sadar menghendaki untuk memukul saksi korban. Kesadaran ini terwujud dari fakta ketika Terdakwa berjalan menghampiri saksi korban yang saat itu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya diberhentikan oleh teman terdakwa. Terdakwa beralasan melakukan pemukulan tersebut karena Terdakwa merasa marah saksi korban tidak memenuhi keinginannya ketika Terdakwa memberhentikan kendaraan saksi korban sebelumnya. Selain menghendaki melakukan kekerasan, Terdakwa telah pula mengetahui bahwa apabila terdakwa memukul saksi korban, maka saksi korban dapat menderita luka;

Bahwa masih memperhatikan serius atau tidaknya luka yang dialami oleh saksi korban akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, pemukulan tersebut tidak mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP atau kematian, sehingga masih masuk kedalam ruang lingkup pengertian kekerasan oleh pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Dengan demikian sudah seharusnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan dan permohonan tersebut pada bagian keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Klb



pasal 197 ayat (1) huruf K Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memberikan ganti rugi pengobatan kepada saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian diantara Terdakwa dengan saksi korban, dan saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu upaya pemberian rasa jera agar di masa yang akan datang Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Majelis Hakim memandang sanksi pidana yang ditimpakan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan dampak yang ditimbulkan kepada saksi korban. Selain sebagai sanksi bagi Terdakwa, pemidanaan ini menjadi upaya melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, serta dapat pula menjadi upaya preventif dan edukasi kepada masyarakat agar lebih patuh pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nehemia Malerili Alias Diego telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., dan Regy Trihardianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Anggiat Sautma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Regy Trihardianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Nova Fillia, S.H.